Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 34318-34325

Efisiensi Administrasi Perpajakan di Era Digital dan Tantangan Kepatuhan Sukarela: Analisis Budaya Hukum, Skeptisisme Wajib Pajak, dan Kasus Penurunan Penerimaan Pajak Januari 2025

Daniezha Rachelia Rangkuti[1] Rabbani Halomoan Rambe[2] Muhammad Nafis[3] Sholihul Hakim, S.H.,M.H[4]
Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah
E-mail:daniezharachelia3@gmail.com[1]rabbanihalomoan@gmail.com[2]
mhmmdnafis007@gmail.com[3] sholihulhakim@untidar.ac.id@gmail.com[4]

Published: Juni, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana budaya hukum masyarakat Indonesia dan skeptisisme wajib pajak memengaruhi kepatuhan sukarela serta berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan, khususnya pada kasus penurunan penerimaan pajak Januari 2025 setelah implementasi *Core Tax Administration System* (Coretax). Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Coretax belum mampu meningkatkan kepatuhan maupun penerimaan negara, yang tercermin dari penurunan penerimaan pajak sebesar 41,9% pada Januari 2025. Hambatan teknis berupa gangguan sistem, ketidaksinkronan data, serta lemahnya kepercayaan publik memperkuat sikap skeptis wajib pajak dan melemahkan norma sosial kepatuhan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan reformasi perpajakan tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada penguatan budaya hukum, transparansi fiskal, literasi perpajakan, serta penerapan trust-based tax administration untuk membangun kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.

Kata kunci: digitalisasi perpajakan, Coretax, budaya hukum, skeptisisme wajib pajak, kepatuhan sukarela

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi modern telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola administrasi publik, termasuk sektor perpajakan yang menjadi tulang punggung penerimaan negara. Dalam perkembangannya, sistem perpajakan nasional kerap mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika zaman. Pesatnya kemajuan teknologi telah mendorong perubahan dalam mekanisme pembayaran pajak, sekaligus menghadirkan tantangan baru. Arus digitalisasi yang meluas ke hampir seluruh sektor pemerintahan juga berimbas pada sistem pemungutan pajak. Proses pemungutan tersebut pada dasarnya masih sangat bergantung pada keberadaan fisik suatu entitas usaha (permanent establishment) serta lokasi aktivitas bisnis yang dijalankan.[1] Namun, perusahaan digital multinasional kini dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa memiliki kantor atau pegawai tetap di wilayah yurisdiksi nasional.

Efisiensi administrasi perpajakan menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan. Upaya digitalisasi dipandang sebagai solusi strategis untuk menekan biaya kepatuhan sekaligus mempercepat proses pelayanan, sehingga sistem perpajakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan ekonomi modern. Digitalisasi perpajakan mendorong terciptanya integrasi data antara wajib pajak dan otoritas, sehingga pengawasan terhadap kepatuhan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Namun keberhasilan penerapan sistem digital tidak hanya bergantung

[1] Alia Herawati Kurniawan, "Strategi Dan Tantangan Perpajkan Digital Di Indonesia: Pendekatan Hukum Dan Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Aplikasi Perpajakan* 6, no. 1 (2025): 1–13, https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.96.

pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada penerimaan serta kemampuan wajib pajak dalam mengoperasikannya.[2] Dengan demikian, literasi digital menjadi faktor kunci yang menentukan sejauh mana digitalisasi mampu meningkatkan efektivitas sistem perpajakan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia umumnya masih bersifat kepatuhan yang dipaksakan (enforced compliance), di mana keberadaan sanksi atau denda pajak menjadi faktor utama yang mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan.[3] Selain itu, sebagian besar kajian tersebut lebih banyak berfokus pada aspek teknis administrasi dan aturan hukum yang berlaku.[4] Ada pula penelitian yang hanya menekankan pada kerangka regulasi dan asas hukum pajak, serta kajian ekonomi fiskal yang hanya menunjukkan bahwa pajak konsumsi dapat meningkatkan pengeluaran publik dan memengaruhi pola konsumsi Masyarakat.[5] Dari kecenderungan penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa dimensi sosial-budaya dan skeptisisme wajib pajak masih jarang disentuh secara mendalam, sehingga membuka celah penelitian untuk menganalisis bagaimana faktor budaya hukum dapat memperkuat kepatuhan sukarela di era digitalisasi perpajaka. Celah penelitian ini membuka ruang untuk menganalisis bagaimana skeptisisme wajib pajak terhadap sistem hukum dapat diatasi melalui pendekatan yang tidak hanya administratif, tetapi juga memperhatikan faktor budaya hukum dan strategi membangun kepatuhan sukarela.

Modernisasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi sendiri memang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan memperkuat kepatuhan sukarela. Namun, dalam praktiknya, efektivitas sistem baru tidak selalu berjalan mulus dan sering kali menghadapi hambatan teknis maupun sosial. Hal ini terlihat jelas pada awal penerapan Coretax, ketika penerimaan pajak justru mengalami penurunan signifikan. Pada Januari 2025, penerimaan pajak Indonesia mengalami penurunan tajam hingga hanya mencapai Rp 88,89 triliun, turun sekitar 41,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.[6] Penurunan ini terjadi tepat setelah diberlakukannya sistem digital **Coretax**, yang semula diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi. Jenis pajak yang paling terdampak adalah PPN Dalam Negeri dan PPh Badan, sementara PPN Impor relatif stabil. Kondisi ini menjadi gambaran nyata bahwa modernisasi teknologi tidak serta-merta menjamin keberhasilan fiskal, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut dari sisi budaya hukum dan skeptisisme wajib pajak.

Disisi lain, meskipun digitalisasi administrasi perpajakan juga sudah diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, efektivitasnya masih menghadapi hambatan yang bersumber dari budaya hukum masyarakat dan skeptisisme wajib pajak. Kepatuhan sukarela belum sepenuhnya terbangun, sehingga modernisasi sistem sering kali tidak menghasilkan hasil yang optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana budaya hukum dan skeptisisme wajib pajak memengaruhi tingkat kepatuhan serta berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan. Selain itu, kasus penurunan penerimaan pajak pada Januari 2025 memperlihatkan bahwa efisiensi administratif tidak otomatis menjamin keberhasilan fiskal, sehingga muncul pula persoalan mengenai strategi kebijakan yang tepat untuk mengatasi skeptisisme dan memperkuat budaya hukum demi meningkatkan kepatuhan sukarela.

Dengan demikian, harapannya penelitian ini dapat disusun untuk menelaah bagaimana budaya hukum masyarakat Indonesia dan skeptisisme wajib pajak memengaruhi kepatuhan sukarela serta berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan di era modern, sekaligus merumuskan strategi kebijakan yang dapat mengatasi hambatan tersebut dengan menjadikan kasus penurunan penerimaan pajak Januari 2025 sebagai refleksi atas tantangan implementasi sistem digital. Secara teoretis, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pajak dengan menekankan

[2] Rahmawati, D. (2022). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan melalui E-Filing dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Pajak. Jurnal Pajak Indonesia, 4(1), 45–59.

[3] Cahyonowati, N., dan D. Ratmono. 2011. model moral dan kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi.Laporan Hibah Bersaing tahun I.

[4] Gevan Naufal Wala and Retha Tesalonika, "Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax : Analisis Hukum Dan Akuntansi" 2, no. 4 (2024): 149–58.

[5] Efektivitas Kebijakan Fiskal and Info Artikel, "Srimaryani BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Ekonomi Vol. 9 No. 2 91" 9, no. 2 (2023): 91–109, https://doi.org/10.2961/bise.v9i2.7.

[6] Dimas Waraditya Nugraha, "Coretax Dan Tekanan Penerimaan Pajak," kompas.id, 2025, https://www.kompas.id/artikel/coretax-dan-ujian-terbesar-penerimaan-pajak.

dimensi sosial-budaya yang sering terabaikan, sementara secara praktis dapat memberikan masukan bagi otoritas pajak dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, manfaat empiris penelitian ini adalah menghadirkan analisis berbasis kasus nyata yang menunjukkan bahwa modernisasi teknologi perpajakan membutuhkan dukungan budaya hukum dan kepatuhan sukarela agar dapat berjalan optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah norma hukum, teori, konsep, dan kebijakan yang berkaitan dengan digitalisasi administrasi perpajakan, budaya hukum masyarakat, skeptisisme wajib pajak, serta kepatuhan sukarela dalam sistem perpajakan Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara efisiensi administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang mengatur administrasi perpajakan dan transformasi digital perpajakan di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai sistem Coretax dan kebijakan perpajakan elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori budaya hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, teori kepatuhan pajak, serta konsep *voluntary tax compliance* yang berkembang dalam kajian hukum dan administrasi publik. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah fenomena penurunan penerimaan pajak pada Januari 2025 setelah implementasi sistem Coretax sebagai contoh empiris untuk melihat tantangan yang muncul dalam modernisasi administrasi perpajakan.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta berbagai peraturan terkait administrasi perpajakan digital. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan publikasi resmi yang membahas budaya hukum, kepatuhan pajak, digitalisasi perpajakan, serta kebijakan fiskal.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menginventarisasi berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum, teori, serta fakta yang ditemukan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh budaya hukum dan skeptisisme wajib pajak terhadap kepatuhan sukarela di tengah modernisasi administrasi perpajakan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kepatuhan sukarela serta meningkatkan efektivitas digitalisasi perpajakan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan, integrasi data, serta optimalisasi penerimaan negara. Salah satu bentuk modernisasi tersebut adalah penerapan *Core Tax Administration System* (*Coretax*) yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan dalam satu sistem yang terhubung secara elektronik. Menurut Wala dan Tesalonika, implementasi *Coretax* telah mengubah administrasi perpajakan Indonesia secara fundamental melalui peningkatan integrasi data, efisiensi operasional, dan transparansi pelayanan perpajakan.[7] Digitalisasi administrasi perpajakan pada dasarnya memberikan manfaat berupa penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya administrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Namun demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, melainkan juga oleh kesiapan

[7] Gevan Naufal Wala dan Retha Tesalonika, "Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi," *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial* 2, No. 4 (2024): 149–158.

masyarakat dalam menerima dan memanfaatkan sistem tersebut. Oleh karena itu, efektivitas digitalisasi perpajakan harus dipahami sebagai kombinasi antara kesiapan teknologi, kapasitas kelembagaan, dan perilaku wajib pajak sebagai pengguna sistem.[8]

Secara konseptual, transformasi digital administrasi perpajakan bertumpu pada tiga dimensi utama yang saling berkaitan: efisiensi proses, aksesibilitas layanan, dan integrasi data lintas sistem. Ketiga dimensi ini tidak berjalan secara linier, melainkan membentuk ekosistem administrasi yang saling memperkuat. Dimensi efisiensi proses mencakup reduksi prosedur manual yang selama ini menjadi hambatan utama kepatuhan wajib pajak. Sebelum penerapan Coretax, sistem perpajakan Indonesia mengharuskan wajib pajak khususnya badan usaha untuk mengoperasikan empat platform berbeda secara bersamaan, yakni Web e-Faktur, Aplikasi e-Faktur, Web DJP, dan Web e-Nofa, yang masing-masing memiliki fungsi terpisah dan tidak terintegrasi.[9] Fragmentasi sistem ini tidak hanya meningkatkan beban administratif wajib pajak, tetapi juga membuka peluang terjadinya kesalahan input data dan ketidakkonsistenan pelaporan.

Penerapan Coretax yang resmi diluncurkan pada 1 Januari 2025 dimaksudkan untuk mengatasi fragmentasi tersebut dengan mengkonsolidasikan seluruh layanan perpajakan ke dalam satu platform tunggal yang terintegrasi.[10] Kerangka konseptual transformasi digital dan realitas implementasinya terdapat kesenjangan yang signifikan dan perlu dianalisis secara kritis. Realitas implementasi Coretax sejak hari pertama peluncurannya menunjukkan gambaran yang jauh dari ideal. Direktorat Jenderal Pajak sendiri secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh wajib pajak atas berbagai kendala yang terjadi dalam penggunaan fitur-fitur layanan Coretax yang menyebabkan ketidaknyamanan dan keterlambatan layanan administrasi perpajakan. DJP secara resmi mengakui setidaknya 22 permasalahan pada sistem Coretax, sementara laporan dari kalangan praktisi di lapangan mengidentifikasi angka yang lebih tinggi. Sedikitnya 26 kendala telah diidentifikasi mulai dari ketidaksinkronan data, error lampiran SPT, hingga kegagalan sistem dalam melakukan validasi dan submit.[11]

Dari sisi kuantitas gangguan, data menunjukkan skala permasalahan yang cukup serius. Sepanjang Januari-Februari 2025, Coretax mengalami total 47 kali gangguan sistem dengan durasi rata-rata 4,3 jam per gangguan, dan mencapai puncaknya saat sistem mengalami downtime hampir 3 hari penuh pada masa penyampaian SPT Tahunan awal Maret 2025. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesiapan infrastruktur teknis tidak sepadan dengan skala dan kompleksitas beban sistem yang harus ditanggung. Hal ini semakin kritis menjelang masa pelaporan SPT Tahunan, di mana sistem mengalami Error 502 ketika sekitar 4,6 juta wajib pajak masih belum berhasil mengaktifkan akun Coretax mereka dari total 14,9 juta wajib pajak yang wajib lapor. Sebagai respons atas tekanan dari berbagai pihak, pemerintah dan DPR mengambil langkah kompromi kelembagaan. DJP dan Komisi XI DPR menyepakati bahwa sistem lama tetap dapat digunakan secara paralel dengan Coretax.[12]

Kegagalan-kegagalan teknis ini memiliki implikasi yang melampaui dimensi operasional semata. Dalam konteks teori kepatuhan pajak, khususnya Slippery Slope Framework yang dikembangkan Kirchler, Hoelzl, dan Wahl, kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak merupakan salah satu determinan utama kepatuhan sukarela.[13] Ketika sistem yang dirancang untuk mempermudah justru menimbulkan kesulitan dan frustrasi, erosi kepercayaan yang terjadi tidak hanya berdampak pada

---

[8] I Nyoman Darmayasa dan Nyoman Sentosa Hardika, "Core Tax Administration System: The Power and Trust Dimensions of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model," *Cogent Business & Management* 11, No. 1 (2024).

[9] hukumonline, "Problematika Coretax, Sistem Baru Pelaporan Pajak Yang Tambah Rumit," hukumonline.com, 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-coretax--sistem-baru-pelaporan-pajak-yang-tambah-rumit-lt6789cc8378d57/.

[10] Yulfa Widiastuti et al., "DAMPAK GANGGUAN (ERROR) SISTEM CORETAX TERHADAP" 6, no. 3 (2026): 597–605.

[11] Direktorat Jenderal Pajak, "Keterangan Tertulis Implementasi Coretax DJP," pajak.go.id, 2025, https://pajak.go.id/id/siaran-pers/implementasi-coretax-djp.

[12] Tempo, "Coretax Kerap Bermasalah, Dirjen Pajak Dan Komisi XI DPR Sepakat Masih Akan Gunakan Sistem Lama," tempo.com, 2025, https://www.tempo.co/ekonomi/coretax-kerap-bermasalah-dirjen-pajak-dan-komisi-xi-dpr-sepakat-masih-akan-gunakan-sistem-lama-1205186.

[13] Erich Kirchler, Erik Hoelzl, and Ingrid Wahl, "Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The 'Slippery Slope' Framework," *Journal of Economic Psychology* 29, no. 2 (2008): 210–25, https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004.

kepatuhan jangka pendek, tetapi berpotensi membentuk persepsi negatif yang lebih menetap terhadap institusi perpajakan.

Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, **budaya hukum** merupakan unsur penting yang menentukan efektivitas suatu sistem hukum. Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Di antara ketiganya, budaya hukum menempati posisi yang paling menentukan karena isinya mencerminkan sikap, nilai, kepercayaan, dan harapan masyarakat terhadap hukum serta lembaga-lembaga hukum yang ada. Tanpa dukungan budaya hukum yang kuat, struktur dan substansi hukum yang paling sempurna pun tidak akan mampu berfungsi secara optimal/baik. Dalam konteks perpajakan, budaya hukum tercermin dari kesediaan masyarakat membayar pajak atas dasar kesadaran hukum yang tumbuh secara internal, bukan hanya karena adanya ancaman sanksi atau tekanan eksternal dari aparat pajak. Kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih didominasi oleh kepatuhan yang dipaksakan, di mana sanksi administratif dan denda menjadi pendorong utama kepatuhan, bukan karena kesadaran dan nilai-nilai hukum yang tertanam. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya hukum perpajakan di Indonesia masih berada pada tahap yang belum matang. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan, yang diperburuk oleh persepsi bahwa penerimaan pajak tidak dikelola secara transparan dan tidak memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Budaya hukum yang lemah ini terjuwud dalam berbagai bentuk, mulai dari kecenderungan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara agresif hingga tindakan penghindaran pajak yang lebih sistematis. 17 Alfaruqi, Sugiharti menjelaskan bahwa lemahnya budaya hukum perpajakan antara lain bersumber dari rendahnya integritas sebagian aparat pajak dan adanya celah dalam regulasi, yang bersama-sama menciptakan lingkungan yang rawan terhadap penghindaran pajak dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.[14] Penelitian Tahar dan Bandi menemukan bahwa tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang dimiliki wajib pajak terhadap pemerintah dan administrasi perpajakan, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Selain itu, penelitian Wulandari dan Rahmawati menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan yang mudah digunakan dan dipercaya masyarakat dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara mandiri tanpa tekanan eksternal. Temuan ini menegaskan bahwa faktor kemudahan akses dan kepercayaan terhadap sistem merupakan dua variabel kunci yang saling berkaitan dalam membentuk perilaku kepatuhan sukarela. Artinya, digitalisasi perpajakan hanya akan efektif mendorong kepatuhan apabila sistem yang dibangun tidak hanya canggih secara teknis, tetapi juga dipersepsikan sebagai sistem yang adil, transparan, dan berpihak kepada wajib pajak. Winarsih menekankan bahwa peran hukum perpajakan tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai alat penindakan, melainkan juga sebagai media untuk membangun budaya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.[15] Reformasi administrasi perpajakan, termasuk digitalisasi melalui Coretax, baru akan efektif mendorong kepatuhan apabila disertai dengan penegakan hukum yang konsisten, kepastian hukum, dan regulasi yang sederhana serta adil. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan pengelolaan pajak melalui mekanisme transparansi fiskal dapat memperkuat legitimasi institusi perpajakan dan mendorong tumbuhnya kepercayaan publik yang autentik. Menurut jurnal Tazkiyannida juga menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak memiliki korelasi positif yang kuat dengan tingkat kepatuhan sukarela: wajib pajak yang merasa diperlakukan secara adil oleh sistem perpajakan cenderung lebih patuh secara sukarela dibandingkan mereka yang merasa sistem tersebut tidak adil atau terlalu memberatkan.[16] Dengan demikian, pembangunan budaya hukum perpajakan harus diarahkan tidak hanya pada penguatan kesadaran hukum dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan, tetapi juga pada perwujudan keadilan pajak yang nyata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan digitalisasi perpajakan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang

[14] Haidar Ammar Alfaruqi, "Dalam Bidang Perpajakan" 3 (2019): 113–33, http://dx.doi.org/10.24198/acta.v3i1.371HalamanPublikasi:http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive.

[15] Dwie Ratna Winarsih, "Peran Hukum Dalam Mendorong Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Di Indonesia" 06, no. 08 (2026): 1348–56.

[16] Hidayatulloh Amir Tazkiyannida Aliffina, "Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi" 10 (2023), https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/download/5449/2392.

digunakan. Dalam teori Slippery Slope Framework, kepatuhan pajak dibangun melalui dua dimensi utama, yaitu kekuatan otoritas dan kepercayaan.

Penerapan *Coretax* **pada awal tahun 2025** menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2024, penerimaan pajak tahun 2025 mengalami penurunan atau kontraksi sebesar 0,7% secara tahunan (year on year). Kontraksi penerimaan pajak pada awal 2025 menunjukkan bahwa modernisasi melalui Coretax belum otomatis meningkatkan kepatuhan. Hal ini memperkuat sikap skeptis wajib pajak yang merasa bahwa membayar pajak tidak memberi manfaat langsung, justru menjadi beban dengan tarif tinggi. Skeptisisme ini dapat dijelaskan melalui kerangka **Theory of Planned Behavior (TPB)** yang menekankan tiga faktor penentu niat berperilaku: sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan.[17] Penurunan penerimaan dapat dibaca sebagai refleksi dari sikap negatif tersebut: wajib pajak lebih memilih menunda atau mengurangi pembayaran karena keyakinan bahwa sistem baru tidak menjamin keadilan maupun efisiensi. Sikap negatif terhadap kewajiban pajak berkorelasi dengan meningkatnya niat penggelapan.[18] Data kontraksi penerimaan juga memperlihatkan bahwa faktor sosial tidak cukup kuat untuk mendorong kepatuhan. Skeptisisme wajib pajak lebih dipengaruhi oleh persepsi pribadi terhadap sistem hukum dan administrasi, bukan oleh tekanan lingkungan. Ketika Coretax justru menimbulkan kebingungan akibat banyaknya perubahan aturan, norma sosial semakin kehilangan pengaruh. Penurunan penerimaan pajak memperkuat keyakinan wajib pajak bahwa membayar pajak adalah proses yang sulit dan penuh risiko pemeriksaan. Coretax yang diharapkan menyederhanakan administrasi justru dipersepsikan sebagai sistem yang menambah kerumitan. Akibatnya, kontrol perilaku yang dipersepsikan menjadi negatif: wajib pajak merasa tidak sanggup memenuhi kewajiban tanpa terkena sanksi tambahan. Hal ini yang menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat ketidakpatuhan. Dengan demikian, kontraksi penerimaan pajak 2025 bukan sekadar indikator teknis, melainkan cerminan skeptisisme wajib pajak dalam tiga dimensi TPB: sikap negatif terhadap manfaat pajak, lemahnya norma sosial, dan persepsi kontrol yang penuh keraguan. Modernisasi administrasi melalui Coretax belum mampu mengatasi akar masalah berupa rendahnya kepercayaan dan budaya hukum yang mendukung kepatuhan sukarela.Berbagai kendala teknis yang terjadi pada masa awal implementasi memunculkan skeptisisme di kalangan wajib pajak. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi, serta kebijakan fiskal pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.[19] Hambatan tersebut menyebabkan sebagian wajib pajak mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan maupun administrasi perpajakan.

Dalam perspektif hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa modernisasi teknologi belum tentu langsung menghasilkan peningkatan kepatuhan apabila tidak dibarengi dengan kesiapan sistem dan penerimaan sosial masyarakat. Darmayasa dan Hardika menjelaskan bahwa *Coretax* pada dasarnya dirancang untuk memperkuat dimensi kekuasaan administrasi perpajakan melalui integrasi data dan peningkatan kemampuan pengawasan. Namun demikian, keberhasilan jangka panjang sistem ini sangat bergantung pada kemampuannya membangun **kepercayaan wajib pajak** terhadap otoritas perpajakan.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak. Pertama, meningkatkan transparansi penggunaan penerimaan pajak melalui publikasi yang lebih terbuka mengenai manfaat pajak bagi masyarakat. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan publik sehingga mendorong kepatuhan sukarela. Kedua, memperkuat literasi perpajakan dan literasi digital melalui program edukasi yang berkelanjutan. Edukasi diperlukan agar masyarakat memahami manfaat sistem digital dan mampu mengoperasikannya dengan baik. Ketiga, memperkuat kualitas pelayanan perpajakan digital melalui penyempurnaan Coretax secara bertahap. Pengalaman awal implementasi menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemudahan akses dan kualitas pelayanan yang diterima wajib

[17] Tulus Harefa, Luk Luk Fuadah, and Yusnaini, "Kepatuhan Pajak Berbasis Theory of Planned Behaviour (TPB): A Systematic Literature Review (SLR)," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 6, no. 4 (2025): 2727–44, https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i4.5070.

[18] Sistem Informasi et al., "Grafik Perbandingan Tax Ratio Negara Asia Pasifik" 5, no. 2 (2020): 154–62.

[19] MUC Consulting, "Penerimaan Pajak 2025 Shortfall, Hanya 87,6% Dari Target," MUC Consulting, 2026, https://muc.co.id/id/article/penerimaan-pajak-2025-shortfall-hanya-876-dari-target.

pajak.[20] Keempat, menerapkan pendekatan *trust-based tax administration* dengan membangun hubungan yang lebih kolaboratif antara otoritas pajak dan wajib pajak. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menciptakan kepatuhan sukarela dibandingkan pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pengawasan dan sanksi. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama digitalisasi perpajakan di Indonesia bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga persoalan budaya hukum dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi perpajakan yang berkelanjutan harus mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara bersamaan agar tujuan peningkatan penerimaan negara dapat tercapai secara optimal. Analisis kasus implementasi Coretax ini memberikan pelajaran teoritis yang penting bagi kajian transformasi digital sektor publik. Pertama, kesiapan teknologi tidak identik dengan kesiapan implementasi sebuah sistem yang canggih secara arsitektur dapat gagal secara operasional apabila pengujian kapasitas dan mitigasi risiko tidak dilakukan secara memadai sebelum go-live. Kedua, transformasi digital yang dipaksakan dalam skala nasional tanpa fase transisi yang terencana dengan baik berisiko menghasilkan dampak yang kontraproduktif, tidak hanya terhadap efisiensi yang hendak dicapai, tetapi juga terhadap kepercayaan publik yang merupakan fondasi kepatuhan sukarela. Ketiga, desain kebijakan transformasi digital perlu mempertimbangkan heterogenitas kapasitas pengguna jutaan wajib pajak dengan tingkat literasi digital dan infrastruktur akses yang sangat beragam tidak dapat diasumsikan memiliki kemampuan adaptasi yang seragam terhadap sistem baru.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Core Tax Administration System (Coretax) sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak maupun penerimaan negara, yang tercermin dari penurunan penerimaan pajak sebesar 41,9% pada Januari 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Rendahnya efektivitas Coretax pada masa awal penerapannya disebabkan oleh berbagai kendala teknis, seperti gangguan sistem yang berulang, gangguan operasional sistem yang berlangsung dalam waktu lama, ketidaksinkronan data, serta kegagalan validasi yang menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Berdasarkan teori Budaya Hukum Lawrence M. Friedman, permasalahan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang masih bertumpu pada kepatuhan karena ancaman sanksi, sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan masih relatif rendah. Melalui perspektif Theory of Planned Behavior (TPB), gangguan dalam implementasi Coretax telah membentuk sikap negatif wajib pajak, melemahkan norma sosial yang mendukung kepatuhan, serta menurunkan persepsi kontrol dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap menurunnya penerimaan pajak. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi perpajakan dan digitalisasi sistem administrasi pajak di Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada peningkatan transparansi pengelolaan pajak, penguatan literasi perpajakan dan digital, serta pembangunan *trust-based tax administration* yang mampu menciptakan hubungan yang adil, transparan, dan kolaboratif antara otoritas pajak dan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Darmayasa, I Nyoman, dan Nyoman Sentosa Hardika. "Core Tax Administration System: The Power and Trust Dimensions of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model." *Cogent Business & Management* 11, No. 1 (2024). DOI: 10.1080/23311975.2024.2337358.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Alfaruqi, Haidar Ammar. "Dalam Bidang Perpajakan" 3 (2019): 113–33. http://dx.doi.org/10.24198/acta.v3i1.371HalamanPublikasi:http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive.

Direktorat Jenderal Pajak. "Keterangan Tertulis Implementasi Coretax DJP." pajak.go.id, 2025. https://pajak.go.id/id/siaran-pers/implementasi-coretax-djp.

[20] Gevan Naufal Wala dan Retha Tesalonika, "Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi," *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial* 2, No. 4 (2024): 149–158.

Fiskal, Efektivitas Kebijakan, and Info Artikel. "Srimaryani BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Ekonomi Vol. 9 No. 2 91" 9, no. 2 (2023): 91–109. https://doi.org/10.2961/bise.v9i2.7.

Harefa, Tulus, Luk Luk Fuadah, and Yusnaini. "Kepatuhan Pajak Berbasis Theory of Planned Behaviour (TPB): A Systematic Literature Review (SLR)." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 6, no. 4 (2025): 2727–44. https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i4.5070.

Herawati Kurniawan, Alia. "Strategi Dan Tantangan Perpajkan Digital Di Indonesia: Pendekatan Hukum Dan Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Aplikasi Perpajakan* 6, no. 1 (2025): 1–13. https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.96.

hukumonline. "Problematika Coretax, Sistem Baru Pelaporan Pajak Yang Tambah Rumit." hukumonline.com, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-coretax--sistem-baru-pelaporan-pajak-yang-tambah-rumit-lt6789cc8378d57/.

Informasi, Sistem, Auditing Dan, Dari Perspektif, and Wajib Pajak. "Grafik Perbandingan Tax Ratio Negara Asia Pasifik" 5, no. 2 (2020): 154–62.

Kirchler, Erich, Erik Hoelzl, and Ingrid Wahl. "Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The 'Slippery Slope' Framework." *Journal of Economic Psychology* 29, no. 2 (2008): 210–25. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004.

MUC Consulting. "Penerimaan Pajak 2025 Shortfall, Hanya 87,6% Dari Target." MUC Consulting, 2026. https://muc.co.id/id/article/penerimaan-pajak-2025-shortfall-hanya-876-dari-target.

Nugraha, Dimas Waraditya. "Coretax Dan Tekanan Penerimaan Pajak." kompas.id, 2025. https://www.kompas.id/artikel/coretax-dan-ujian-terbesar-penerimaan-pajak.

Tazkiyannida Aliffina, Hidayatulloh Amir. "Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi" 10 (2023). https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/download/5449/2392.

Tempo. "Coretax Kerap Bermasalah, Dirjen Pajak Dan Komisi XI DPR Sepakat Masih Akan Gunakan Sistem Lama." tempo.com, 2025. https://www.tempo.co/ekonomi/coretax-kerap-bermasalah-dirjen-pajak-dan-komisi-xi-dpr-sepakat-masih-akan-gunakan-sistem-lama-1205186.

Wala, Gevan Naufal, and Retha Tesalonika. "Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax : Analisis Hukum Dan Akuntansi" 2, no. 4 (2024): 149–58.

Widiastuti, Yulfa, Syahidatul Khoiriyah, Wilda Waladatus Sholehah, Linda Setyowati, Zainul Latif Al-hadad, Kartika Marella Vanni, Universitas Islam, and Negeri Walisongo. "DAMPAK GANGGUAN (ERROR) SISTEM CORETAX TERHADAP" 6, no. 3 (2026): 597–605.

Winarsih, Dwie Ratna. "Peran Hukum Dalam Mendorong Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Di Indonesia" 06, no. 08 (2026): 1348–56.